



KEPALA DESA KETANGGUNG  
KECAMATAN SAMPANG  
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA KETANGGUNG  
NOMOR : 4.A TAHUN 2024  
TENTANG  
PAKTA INTEGRITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DESAKEPALA DESA  
KETANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bersih dari adanya tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dibutuhkan adanya Pakta Integritas bagi seluruh Aparatur Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Desa Ketanggung;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Ketanggung tentang pakta integritas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 65 Tahun 2021

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

13. Peraturan Kepala Desa Ketanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ketanggung.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PAKTA INTEGRITAS DESA KETANGGUNG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi

dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara termasuk terkandung pengertian merugikan keuangan atau kekayaan milik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa atau swasta

maupun masyarakat.

10. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain.
11. Nepotisme adalah tindakan yang dilakukan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik sefaham dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
12. Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku di masyarakat.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah :

- a. Sebagai acuan dasar dalam melaksanakan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa;
- b. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

#### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah:

- a. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. Menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- c. Mewujudkan pemerintah desa dan masyarakat yang maju, mandiri, bertanggungjawab, bermartabat dan religious dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

BAB II  
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN  
PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh aparatur pemerintahan desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ketanggung
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen pakta Integritas diatas materai.
- (3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:
  - a. Berperan serta pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
  - b. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
  - d. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
  - e. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;

- f. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasannya dan sesama Perangkat Desa di lingkungan kerjanya secara konsisten;
  - g. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
  - h. Bila melanggar hal-hal tersebut diatas, siap menghadapi konsekuensinya.
- (4) Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas meliputi :
- a. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Desa dan BPD disaksikan/diketahui oleh Camat;
  - b. Penandatanganan Pakta Integritas oleh pPerangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Penandatanganan bagi Kepala Desa dan BPD dilaksanakan pada saat pelantikan ataupun saat serah terima jabatan bersamaan dengan penandatnganan sumpah jabatan
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas bagi

Perangkat Desa dilaksanakan pada saat pelantikan dan pada saat yang bersangkutan mutasi jabatan pengembangan karier Perangkat Desa

#### Pasal 6

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) difasilitasi oleh Kecamatan.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) difasilitasi oleh Desa.

### BAB III

#### EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

#### Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ketanggung yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum berlakunya Peraturan Kepala Desa ini, wajib menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Acara Desa Ketanggung

Ditetapkan di Ketanggung  
Pada tanggal 5 Agustus 2024

KEPALA DESA KETANGGUNG,



**JOKO SUSANTO**

Diundangkan di KETANGGUNG  
Pada tanggal, 5 Agustus 2024  
SEKRETARIS DESA

KETANGGUNG

**YULIA FATHUL HIDAYAH**

Berita Desa Ketanggung Tahun 2024 Nomor 4.A